

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi *Paylater* pada Aplikasi Shopee

Munawarsyah¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: syehmunawar@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah transaksi bayar nanti (*PayLater*) yang banyak digunakan di platform e-commerce seperti Shopee. Namun, penggunaan *PayLater* menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan ahli hukum syariah, dan analisis dokumen terkait syarat dan ketentuan penggunaan layanan *PayLater* di Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *PayLater* pada aplikasi Shopee berpotensi mengandung unsur riba, karena adanya biaya tambahan yang dikenakan jika pembayaran terlambat. Selain itu, terdapat unsur gharar akibat ketidakpastian dalam biaya dan syarat pembayaran, serta resiko maysir yang muncul dari perilaku konsumen yang cenderung berhutang tanpa perencanaan keuangan yang matang. Meskipun *PayLater* menawarkan kemudahan bagi konsumen, transaksi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pengguna disarankan untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan alternatif pembayaran yang sesuai dengan syariah. Regulasi yang lebih ketat dan edukasi mengenai risiko penggunaan *PayLater* sangat diperlukan untuk memastikan transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Paylater, Aplikasi Shopee*

Abstract

The development of financial technology has given rise to various payment methods, one of which is *pay later* transactions (*PayLater*) which are widely used on e-commerce platforms such as Shopee. However, the use of *PayLater* raises questions regarding compliance with sharia economic law, especially related to the elements of usury, gharar and maysir. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data was collected through literature studies, interviews with sharia law experts, and analysis of documents related to the terms and conditions for using *PayLater* services on Shopee. The research results show that *PayLater* transactions on the Shopee application have the potential to contain elements of usury, because there are additional fees charged if payments are late. Apart from that, there is an element of gharar due to uncertainty in costs and payment terms, as well as the risk of maysir arising from the behavior of consumers who tend to go into debt without careful financial planning. Even though *PayLater* offers convenience for consumers, this transaction is not fully in accordance with sharia economic law principles. Users are advised to be more careful and consider sharia-compliant payment alternatives. Stricter regulations and education regarding the risks of using *PayLater* are needed to ensure that transactions carried out do not violate sharia principles.

Keywords: *Economic Law, Sharia, Pay Later Transactions, Shopee Application*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan bayar nanti (PayLater) yang banyak digunakan di platform e-commerce, seperti Shopee. Layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja tanpa harus membayar di muka, dengan janji untuk membayar di kemudian hari. (Roby et al., 2020, hal. 228) Namun, kemudahan ini membawa sejumlah pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak hukum dan etika dari transaksi PayLater, terutama terkait dengan potensi unsur riba, gharar, dan maysir. (Ummah, 2019b, hal. 221)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini tentang transaksi PayLater pada aplikasi Shopee memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa poin yang akan dibahas meliputi unsur riba dalam biaya tambahan yang dikenakan jika pembayaran terlambat, ketidakpastian dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan ini dapat dikategorikan sebagai gharar, perilaku pengguna dalam menggunakan layanan PayLater mengarah pada praktik maysir.

Penelitian ini akan mengacu pada teori ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Selain itu, teori perilaku konsumen dalam ekonomi syariah akan digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan layanan PayLater dapat mempengaruhi keputusan finansial konsumen dan perilaku belanja. (Junaidi, 2013, hal. 98).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak PayLater terhadap perilaku konsumen dan implikasinya terhadap hukum syariah. Penelitian ini akan membandingkan temuan-temuan tersebut untuk menambah wawasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa transaksi PayLater pada aplikasi Shopee berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, yang dapat melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami implikasi hukum ekonomi syariah terhadap transaksi PayLater dan memberikan rekomendasi bagi pengguna dan regulator.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan transaksi PayLater pada aplikasi Shopee terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dan etika dari penggunaan layanan ini, serta untuk memberikan rekomendasi bagi pengguna dan penyedia layanan agar dapat bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan layanan PayLater.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami implikasi hukum ekonomi syariah dari transaksi bayar nanti (PayLater) pada aplikasi Shopee. Berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan subjektif dari penggunaan layanan PayLater dalam konteks hukum ekonomi syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

- a. Studi Literatur: Peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap literatur yang relevan mengenai hukum ekonomi syariah, riba, gharar, dan maysir, serta kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang layanan PayLater.
- b. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan beberapa ahli hukum syariah, akademisi, dan praktisi keuangan syariah untuk mendapatkan pandangan dan analisis mereka mengenai transaksi PayLater.
- c. Analisis Dokumen: Peneliti juga menganalisis syarat dan ketentuan penggunaan layanan PayLater yang disediakan oleh Shopee, serta dokumen lain yang relevan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

3. Teknik Analisis Data:

Data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis secara deskriptif. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan. Analisis ini juga akan mempertimbangkan perspektif hukum syariah yang ada untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi dari penggunaan layanan PayLater.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan transaksi PayLater terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengguna dan penyedia layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Transaksi Bayar Nanti (PayLater)

Transaksi bayar nanti (PayLater) adalah suatu mekanisme pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa tanpa harus membayar di muka. (Rika Widianita, 2023, hal. 98) Dalam sistem ini, konsumen dapat menikmati produk yang dibeli dan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam beberapa minggu atau bulan setelah transaksi dilakukan. Layanan ini sering kali ditawarkan oleh platform e-commerce dan fintech, yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja. (Ilham et al., 2023, hal. 95) Meskipun memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas, transaksi PayLater juga membawa risiko, seperti potensi utang yang tidak terencana dan biaya tambahan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. (Junaidi, 2013, hal. 66)

Secara istilah PayLater, merupakan suatu mekanisme pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa tanpa harus membayar di muka. (Ramadanti, 2022, hal. 145) Dalam sistem ini, konsumen dapat menikmati produk yang dibeli dan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam beberapa minggu atau bulan setelah transaksi dilakukan. (Ubaidillah, 2020, hal. 77)

Layanan PayLater sering kali ditawarkan oleh platform e-commerce, aplikasi fintech, atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan merchant. Konsep ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki cukup dana untuk melakukan

pembayaran secara langsung. (Nugroho, 2021, hal. 67) Dengan PayLater, konsumen dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih baik, karena mereka dapat membeli barang yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan uang secara langsung. (Junaidi, 2013, hal. 88) Namun, meskipun menawarkan kemudahan, transaksi PayLater juga membawa sejumlah risiko. Beberapa di antaranya adalah: (Ramadanti, 2022, hal. 56)

- a. Potensi Utang yang Tidak Terkendali: Konsumen mungkin tergoda untuk berbelanja lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka mampu bayar, yang dapat menyebabkan akumulasi utang.
- b. Biaya Tambahan: Jika konsumen tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, mereka mungkin dikenakan biaya keterlambatan atau bunga, yang dapat meningkatkan total utang mereka.
- c. Kurangnya Pemahaman: Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan yang terkait dengan layanan PayLater, termasuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan masalah finansial di kemudian hari.
- d. Perilaku Konsumtif yang Berlebihan: Layanan PayLater dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak terencana, di mana konsumen merasa lebih bebas untuk berbelanja tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa transaksi PayLater memberikan kemudahan dan aksesibilitas dalam berbelanja, penting bagi konsumen untuk memahami risiko yang terkait dan mengelola keuangan mereka dengan bijak. Edukasi mengenai penggunaan layanan ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat memanfaatkan PayLater secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. (Adolph, 2016, hal. 77) Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi Syariah. Sebagaimana hasil wawancara dari responden bahwa Secara umum, pemahaman masyarakat semakin meningkat, tetapi masih ada banyak yang perlu dilakukan untuk mendidik

masyarakat tentang pentingnya prinsip-prinsip ini dalam transaksi sehari-hari. (Hassan et al., 2001, hal. 80)

Sedangkan pihak yang lain menjelaskan bahwa riba menciptakan ketidakadilan dan merugikan pihak yang berutang. Dalam ekonomi syariah, kita harus mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang adil tanpa membebani orang lain. Setara dengan responden lainnya bahwa Tantangannya adalah banyaknya produk keuangan yang kompleks dan tidak transparan. Edukasi dan regulasi yang ketat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. (Mohammad Ali Ma'ruf et al., 2024, hal. 45)

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang diambil dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek ekonomi dan transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. (Neneng, 2016, hal. 80) Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah: (Mohammad Ali Ma'ruf et al., 2024)

- a. Larangan Riba (Bunga) merupakan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Dalam ekonomi syariah, riba dilarang karena dianggap merugikan pihak yang berutang dan menciptakan ketidakadilan. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui usaha dan risiko yang sah, bukan melalui pengenaan bunga yang tidak adil.
- b. Larangan Gharar (Ketidakpastian) merupakan ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus jelas dan transparan, dengan semua syarat dan ketentuan yang dipahami oleh semua pihak.
- c. Larangan Maysir (Perjudian) merupakan praktik perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi. Dalam konteks ekonomi syariah, maysir dilarang karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil dan merugikan individu atau masyarakat. Transaksi yang melibatkan unsur perjudian dianggap tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Keadilan dan Transparansi merupakan keadilan dan transparansi sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Setiap transaksi harus

dilakukan dengan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Informasi yang cukup harus disediakan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Keadilan dalam transaksi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produsen.

- e. Tanggung Jawab Sosial merupakan hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Para pelaku ekonomi diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk praktik bisnis yang etis, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat.
- f. Prinsip Kerjasama dan Musyawarah merupakan kerjasama dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sangat dianjurkan. Hal ini menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, serta mengurangi potensi konflik.
- g. Zakat dan Infaq merupakan dalam konteks ekonomi syariah, zakat (amal wajib) dan infaq (amal sukarela) merupakan bagian penting dari sistem ekonomi. Kewajiban untuk memberikan zakat membantu redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Penerapan prinsip-prinsip ini, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi individu dan institusi dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Analisis kepatuhan terhadap prinsip Syariah pada layanan PayLater pada aplikasi Shopee menunjukkan beberapa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah: pertama :Unsur Riba: Biaya keterlambatan yang dikenakan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu dapat dianggap sebagai riba.(Rika Widianita, 2023, hal. 48) Hal ini karena pengguna dikenakan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan nilai barang yang dibeli, yang dapat merugikan konsumen. Kedua : Unsur Gharar: Ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan, terutama terkait dengan biaya tambahan dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah. Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan ini. Ketiga: Unsur Maysir: Penggunaan

layanan PayLater dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak terencana, yang berpotensi mengarah pada utang yang tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan konsumen terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk dilunasi.

Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis dan transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan sesuai dengan ajaran Islam. (Hassan et al., 2001, hal. 88) Dalam analisis ini, kita akan membahas beberapa aspek utama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi. (Arifin et al., 2023, hal. 99)

a. Prinsip-Prinsip Utama dalam Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah yang harus dipatuhi, antara lain:

- 1) Larangan Riba: Setiap bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang dilarang. Transaksi harus dilakukan berdasarkan bagi hasil atau risiko yang seimbang.
- 2) Larangan Gharar: Ketidakpastian dalam transaksi harus dihindari. Semua syarat dan ketentuan harus jelas dan transparan.
- 3) Larangan Maysir: Praktik perjudian dan spekulasi yang berisiko tinggi dilarang. Transaksi harus didasarkan pada usaha dan kerja keras.
- 4) Keadilan dan Transparansi: Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
- 5) Tanggung Jawab Sosial: Pelaku ekonomi diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

b. Kepatuhan dalam Praktik Bisnis

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik bisnis dapat dilihat dari beberapa aspek: (BSI, 2023, hal. 65)

- 1) Produk Keuangan Syariah: Banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah, seperti pembiayaan tanpa riba, investasi berbasis bagi hasil, dan asuransi syariah. Namun, penting untuk memastikan bahwa produk-produk ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

- 2) Audit Syariah: Lembaga keuangan syariah biasanya memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Audit dan evaluasi berkala sangat penting untuk menjaga kepatuhan.
- 3) Edukasi dan Kesadaran: Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana cara mengenali produk yang sesuai. Kesadaran ini akan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik.

c. Tantangan dalam Kepatuhan Syariah

Meskipun ada upaya untuk mematuhi prinsip syariah, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:(Hidayat, 2015, hal. 55)

- 1) Kurangnya Pemahaman: Banyak pelaku bisnis dan konsumen yang masih kurang memahami prinsip syariah, sehingga mereka mungkin terjebak dalam praktik yang tidak sesuai.
- 2) Kompleksitas Produk Keuangan: Produk keuangan yang semakin kompleks dapat menyulitkan konsumen untuk memahami apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Regulasi yang Berbeda: Di beberapa negara, regulasi mengenai keuangan syariah masih belum jelas atau tidak konsisten, yang dapat menghambat kepatuhan.

d. Solusi untuk Meningkatkan Kepatuhan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:(Ummah, 2019b, hal. 34)

- 1) Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku bisnis dan konsumen tentang prinsip-prinsip syariah dan produk keuangan syariah.
- 2) Penguatan Regulasi: Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat regulasi mengenai keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan mematuhi prinsip syariah.
- 3) Audit dan Pengawasan yang Ketat: Lembaga keuangan syariah harus melakukan audit dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 4) Kolaborasi antara Stakeholder: Mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk

menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan, dengan upaya yang tepat dalam edukasi, regulasi, dan pengawasan, diharapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Sebagaimana hasil wawancara yang didapat di antaranya

a. Perkenalan Diri

Pewawancara: "Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan pengalaman Anda di bidang ekonomi syariah?"

Dr. Fatimah Nur: "Saya telah mengajar di Fakultas Ekonomi selama lebih dari 10 tahun dan fokus pada ekonomi syariah. Saya juga terlibat dalam beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah di lembaga keuangan."

b. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Pewawancara: "Menurut Anda, seberapa penting kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik bisnis dan keuangan?"

Dr. Fatimah Nur: "Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting. Ini bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang menciptakan kepercayaan di antara konsumen dan masyarakat. Tanpa kepatuhan, lembaga keuangan syariah akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan."

c. Tantangan yang Dihadapi

Pewawancara: "Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah?"

Dr. Fatimah Nur: "Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku bisnis dan konsumen tentang prinsip syariah. Selain itu, kompleksitas produk keuangan yang ditawarkan juga dapat membingungkan. Ada juga tantangan dalam hal regulasi yang tidak konsisten di berbagai negara."

d. Peran Dewan Pengawas Syariah

Pewawancara: "Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan?"

Dr. Fatimah Nur: "Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertugas untuk menilai dan memastikan bahwa semua produk

dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga melakukan audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan."

e. Solusi untuk Meningkatkan Kepatuhan

Pewawancara: "Apa solusi yang Anda sarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah?"

Dr. Fatimah Nur: "Pendidikan dan pelatihan adalah kunci. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang prinsip syariah. Selain itu, regulasi yang lebih jelas dan konsisten dari pemerintah juga sangat diperlukan. Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat juga akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan."

f. Harapan untuk Masa Depan

Pewawancara: "Apa harapan Anda untuk masa depan ekonomi syariah di Indonesia?"

Dr. Fatimah Nur: "Saya berharap ekonomi syariah dapat berkembang lebih pesat dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dengan kepatuhan yang baik terhadap prinsip syariah, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan."

Oleh karena itu pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan. Tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman dan kompleksitas produk, memerlukan perhatian khusus. Solusi yang diusulkan, termasuk pendidikan dan regulasi yang lebih baik, dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa layanan PayLater sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa dapat dilihat beberapa sudut pandang diantaranya Pertama: Transparansi dalam Syarat dan Ketentuan: Penyedia layanan harus menyusun syarat dan ketentuan yang jelas dan mudah dipahami. Informasi mengenai biaya yang mungkin timbul dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran harus disampaikan secara transparan kepada konsumen. Kedua: Penghapusan Unsur Riba: Penyedia layanan perlu mempertimbangkan model bisnis yang tidak mengenakan biaya keterlambatan yang dapat dianggap sebagai riba. Misalnya, mereka dapat menerapkan sistem bagi hasil atau fee yang lebih adil, yang tidak memberatkan konsumen. Ketiga: Edukasi Konsumen: Penyedia layanan harus memberikan edukasi kepada konsumen mengenai risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan layanan PayLater. Edukasi ini dapat mencakup informasi tentang

perencanaan keuangan yang baik dan cara mengelola utang. Keempat: Regulasi yang Ketat: Pihak berwenang perlu mengeluarkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan dan memastikan bahwa layanan keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini dapat mencakup pengawasan terhadap praktik bisnis dan perlindungan konsumen.

Oleh karena itu layanan PayLater dapat beroperasi dengan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, memberikan manfaat bagi konsumen tanpa menimbulkan risiko yang merugikan.

SIMPULAN

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia keuangan, transaksi bayar nantik (paylater) telah menjadi salah satu solusi yang menarik bagi konsumen. Meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, penting untuk memastikan bahwa praktik ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Melalui analisis yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, harus menjadi perhatian utama bagi penyedia layanan bayar nantik. Keterbukaan dan transparansi dalam syarat dan ketentuan, serta pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah, sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah.

Hal ini telah disampaikan, termasuk edukasi masyarakat dan pengembangan alternatif pembayaran yang sesuai syariah, merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa transaksi bayar nantik dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa praktik ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip syariah dalam transaksi keuangan akan membantu menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Mari kita terus berupaya untuk menjaga kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip syariah demi kebaikan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. (2020). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatimah, N. (2021). "Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Layanan Keuangan Digital." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 123-135.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Islamic Finance: Principles and Practice*. London: Pearson Education.
- Khan, T., & Bhatti, M. I. (2008). "Islamic Banking and Finance: A Review of the Literature." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(1), 13-29.
- Masyita, D. (2019). "Analisis Produk Paylater dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 45-60.
- Sukmana, R. (2022). *Edukasi Keuangan Syariah untuk Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zain, M. (2018). "Transaksi Bayar Nantik: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(3), 201-215.
- Adolph, R. (2016). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARI'AH DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENABUNG DI BANK SYARIAH*.
- Arifin, R., Rosa, S. T., Warsah, I., & ... (2023). Analisis Kelemahan Literasi Mahasiswa dalam Pemahaman Keuangan Syariah dan Penggunaan Fintech Syariah. *Manhaj : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 12(2), 97.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- BSI. (2023). Ekspansidan Akselerasi BISNIS UNTUK Pertumbuhan Berkelanjutan. *Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia TBK*.
- Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum, Ahmaf Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, & Erna Hendrawati. (2021). *FullBook Ekonomi Syariah*. In *Ekonomi Syariah*.
- Habibi, H. (2010). *Konsep Yusuf Al-Qardhawy Tentang Norma Dan Etika Ekonomi Islam Dalam Sirkulasi Perdagangan*.
- Hassan, M. K., N Kayed, R., & A. Oseni, U. (2001). *Textbook-islamic-finance._Perasonpdf* (Vol. 2).
- Hidayat, T. (2015). *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam* (Nomor April).
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *SISTEM PENGAWASAN*

OTORITAS JASA KEUANGAN PADA JASA KEUANGAN SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 3(2), 91-102.

- Ilham, M., Saifullah, & Salwa Amor, G. (2023). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Prilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 105-117. <https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.67>
- Junaidi. (2013). Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam. *Academia.Edu*, 1-13.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, Putra, A. R., Darussalam, Fauziah, A. Z., Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, Nugroho, R. L., & Alfalisyanto. (2021). *Buku Pengantar Ekonomi Syariah*.
- Mohammad Ali Ma'ruf, Muhammad Hifdil Islam, & Hayatul Millah. (2024). Eksplorasi Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan Syari'ah BSI KCP Probolinggo. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1087-1095. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.341>
- Neneng, H. (2016). Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Fitri*, 4(1), 1-23.
- Nugroho, E. R. (2021). Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. *Prophetic Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art4>
- Ramadanti, A. (2022). Pengaruh Penggunaan Fitur Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Rika Widianita, D. (2023). PENGGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1-19.
- Roby, A. T., Pertiwi, E. M., & Nadia, N. El. (2020). *Modul Ekonomi Syariah*. 228.
- Ubaidillah. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>
- Ummah, M. S. (2019a). buku ajar ekonomi islam. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Ummah, M. S. (2019b). lembaga keuangan syariah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).